

APLIKASI KAFĀLAH PADA ASURANSI TAKAFUL PERSPEKTIF AKAD BISNIS ISLAM

Mugiyati
(Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel)

Abstract: *Kafālah* is a kind of *tabarru'* agreement which is based on the value of social virtue. *Kafālah* can be developed and applied on *takāful* insurance based on the three payment patterns of *takāful*. The first: participant dies during the coverage period. In this case, a kind of *kafālah* that can be applied is *Kafālah bi al-dayn*. It is the debt obligations that are being the responsibility of others. For participant who dies in the coverage period is being covered (*makfūl 'anhu*). While, the other participants are together as *kāfil* (guarantor) to pay off the debt of *makfūl 'anhu* in the form of unpaid premium remains as *makfūl bih*. On the other hands, the receiver of guarantee (*makfūl lahu*) is the *takāful* insurance company. The second: the condition where participant is still alive until the time of completing the coverage period. So that, the *kafālah* application can be done by *ta'liq* (*kafālah al-mu'allaqah*). It is a form of *kafālah* where the execution of the guarantee made by a person against another person is required or suspended for a certain thing. In this position, he serves as *kāfil* who guarantees the other participants (*makfūl 'anhu*) if they are in an accident or die. To pay the remaining premiums is to be the responsibility of *makfūl bih* through *tabarru'* funds' that have been collected to insurance companies as receiver of the guarantee (*makfūl lahu*). The third: participant resigned before the contract coverage period is completed. In this circumstance, the *kafalah* contract has expired or has been canceled since it is a kind of *tabarru'* agreement that its original legal status is not absolutely binding.

Keywords: *kafālah*, *takāful*, Islamic business

Pendahuluan

Operasional Asuransi Takāful hendaknya tidaklah bertumpu kepada kepentingan bisnis semata, tetapi sekaligus terkait dengan misi dakwah Islāmiyah. Oleh sebab itu, aspek profesionalisme dan komitmen yang kuat terhadap idealisme Islam harus selalu menjadi acuan, terutama dalam kebijakan operasinya, mengingat asuransi memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha karena ikut mendukung upaya pengalokasian sumber-sumber ekonomi masyarakat melalui investasi yang menguntungkan dan menyangkut kemaslahatan masyarakat banyak. Maka, diperlukan upaya yang

seksama bagi penataan kembali industri asuransi dalam satu kerangka yang Islāmī.

Masalah ini sangat relevan, manakala kita melihat adanya kecenderungan yang nyata dari masyarakat muslim kita akan makin tumbuhnya kesadaran beragama dan komitmen untuk menghidupkan kembali sebagai *minhāj al-hāyah* (*way of life*). Kecenderungan ini membawa konsekuensi akan tersedianya *wasāil al-hāyah* (sarana hidup) yang selaras dengan niali-nilai Islam yang akan ikut membantu pencapaian tujuan hidup yang diridlai Allah SWT. Pencarian alternatif dan penataan kembali masalah keuangan dan asuransi adalah bagian dari komitmen ini.

Upaya ini mungkin bisa diawali dengan mencoba mengembalikan ide dasar penyelenggaraan asuransi dan meninjau, apakah prinsip-prinsip dasar ini sesuai atau tidak dengan prinsip kehidupan Islami. Evaluasi prinsip-prinsip ini perlu dilakukan untuk memastikan kembali apakah praktik yang ada membantu tercapainya tujuan-tujuan syariat atau mālāh sebaliknya. Hal ini sangat penting karena praktik asuransi yang selama ini kita kenal, berada dalam suatu sistem ekonomi yang cenderung kapitalis. Sehingga memungkinkan adanya perbedaan yang cukup mendasar dengan asuransi Islam. Karena pada umumnya asuransi dibentuk untuk mendapatkan laba (*maximizing profit*) dan didasarkan atas perhitungan/orientasi bisnis. Hal ini dapat dilihat dari setiap penyusunan *corporate planning* perusahaan asuransi. Di mana elemen-elemen tujuan yang hendak dicapai di antaranya adalah pemenuhan harapan dari *stake holder* dan penanggung ulang yang pada umumnya berupa pencapaian profit yang maksimal atau minimum *net loss ratio*.¹

Islam pada hakikatnya tidak menentang gagasan penanggungan resiko yang dapat dipertanggungkan. Ide dasar asuransi sendiri amatlah mulia, bahwa dengan menanamkan sejumlah modal, individu dapat bebas dari kerugian *financial*

¹ Rambat Lupiyoadi, "Konsep Asuransi: Wacana Islam Dan Kapitalis", Mustafa Kamal (ed), *Wawasan Islam Dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997), 245.

yang timbul akibat terjadinya musibah dengan saling menanggung, menjamin, dan saling menolong di antara tertanggung yang bernilai kebajikan. Islam juga sangat mendorong umatnya untuk saling tolong-menolong (*mutual help*), saling bertanggungjawab (*shared responsibility*) dan saling menanggung satu dengan yang lainnya atas musibah yang diderita saudaranya agar tercipta kehidupan bersama yang harmoni.

Untuk mencari solusi atas berbagai macam unsur yang menyertai praktik asuransi yang tidak sejalan dengan syari'at Islam, maka diupayakan bentuk asuransi yang menekankan pada sifat saling menanggung, saling menjamin dan saling menolong di antara tertanggung yang bernilai kebajikan yaitu Asuransi Takāful yang diderivasi dari akad *Kafālah*.

Dalam literatur fiqh klasik, tidak ditemukan pembahasan mengenai aplikasi *Kafālah* pada lembaga *financial* seperti asuransi, sebab asuransi yang berkembang saat ini tidak terdapat pada zaman mereka. Oleh karena itu perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut tentang aplikasi *Kafālah* pada Asuransi Takāful

Konsep *al-Kafālah*

Pengertian dan Dasar Hukum *al-Kafālah*

Al-Kafālah menurut bahasa berarti *al-ḍaman* (jaminan)², *ḥamālah* (beban), dan *za'āmah* (tanggungan).³ Sedangkan menurut terminologi hukum Islam yang dimaksud dengan *Kafālah*, para fuqāha' berbeda redaksi dalam merumuskannya.

Menurut fuqāha' Hanafiyah *al-Kafālah* memiliki dua pengertian yaitu: Pertama, *al-Kafālah* adalah menggabungkan *qīmah* kepada *qīmah* yang lain dalam penagihan, dengan jiwa,

² 'Alī Aḥmad Salūs, *al-Kafālah wa Tadbīqatuha al-Mua'ssirah*, (Kairo: Dār al-Ītisām, 1987), 18.

³ Pada umumnya Istilah *al-ḍaman* dipergunakan untuk tanggungan dalam hal kekayaan, *ḥamālah* dalam masalah *diyāt* atau denda, *za'āmah* dalam masalah tanggungan kekayaan berskala besar, *kafālah* dalam hal asuransi jiwa. Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Shāfi'i al-Muyassar*, Edisi Indonesia : Fiqh Imam Syafi'i, terj. Moh. Afifi, (Jakarta: al-Mahira, 2010), 158.

hutang atau benda. Kedua, *al-Kafalah* adalah menggabungkan *qimah* kepada *qimah* yang lain dalam pokok hutang.⁴ Menurut madhhāb Mālikī bahwa *al-Kafalah* ialah orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.⁵ Menurut fuqāha' Ḥambāliyah bahwa yang dimaksud dengan *al-Kafalah* adalah *iltizām* sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut dibebankan atau *iltizām* orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemilikinya) kepada orang yang mempunyai hak. Menurut Madhhāb Shāfi'ī bahwa yang dimaksud *al-Kafalah* adalah akad yang menetapkan (*iltizām*) hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan orang yang berhak menghadirkannya.⁶ Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaylī, *al-Kafalah* adalah kesediaan memberikan hak sebagai jaminan pihak lain, menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban membayar hak tersebut atau mengembalikan harta benda yang dijadikan barang jaminan. *Al-Kafalah* juga kerap digunakan sebagai istilah sebuah perjanjian yang menyatakan kesiapan memenuhi semua hal yang telah disebutkan sehingga *al-Kafalah* itu sama dengan mengintegrasikan suatu bentuk tanggungan ke tanggungan yang lain.⁷

Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *al-Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kaḥfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *al-Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.

⁴ 'Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Ala Madhahib al-'Arba'ah*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1996), 221.

⁵ Ibid., 223.

⁶ Ibid., 224.

⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Shāfi'ī al-Muyassar*, 157.

Hukum *al-Kafālah* adalah mubah, yang legalitas akadnya oleh para fuqāha' didasarkan pada dalil naṣ QS. Yūsuf [12] ayat 72: *"penyeru-penyeru itu berseru, kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya"*.⁸ Ibn 'Abbās menafsirkan, kata *"za'im"* dalam ayat tersebut bermakna *kāfil* atau penjamin.⁹

Sebagian ulama fiqh berpendapat, bahwa ayat di atas tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar legalitas akad *Kafālah*. Tetapi lebih tepat sebagai dasar pijakan bagi akad *ju'alah*. Dalam konteks ini, Nabi Yusuf As. mengumumkan sayembara, barang siapa yang berhasil mengembalikan piala raja yang hilang, maka ia berhak mendapatkan hadiah dan beliau akan menjaminkannya.

Terdapat beberapa hadith sebagai dasar hukum *Kafālah*, diantaranya hadith yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd; *"penjamin adalah seseorang yang bertanggung jawab"*. Dan hadith al-Bukhāri dan al-Muslim; *"Rasulullah s.a.w. kedatangan sebuah jenazah, lalu beliau bertanya, "apakah dia meninggalkan sesuatu?", para sahabat menjawab; "tidak", beliau kembali bertanya; "Apakah ia mempunyai kewajiban hutang?", para sahabat menjawab; "tiga dinar", lalu beliau bersabda; "shalatilah teman kalian tersebut. "Abū Qatādah berkata; "shalatilah dia wahai Rasulullah, dan saya bersedia menanggung hutangnya, "lalu beliau menshalatinya"*. Disamping itu, ulama' fiqh juga berpegang pada ijma' sahabat dan praktik-praktik yang dilakukan *al-khulāfa' al-rāshidūn*, sahabat, dan *tābi'in*. Diriwayatkan, Abdullāh ibn Mas'ūd akan menanggung (menjamin) keluarga kaum murtad setelah mereka diminta untuk bertaubat.¹⁰

Rukun dan Syarat *al-Kafālah*

⁸ QS. Surat Yusuf [12] : 72.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 247.

¹⁰ Ḥamdi 'Abd al-'Adhīm, *Khitāb al-ḍaman fi al-Bunūk al-Islamiyah*, (Kairo: al-Ma'had al-'Alamī li al-Fikr al-Islamī, 1996), 45-47.

Rukun *al-Kafalah* terdiri atas *kāfil* (penjamin / penanggung), *makfūl 'anhu* (tertanggung), *makfūl lahu* (penerima hak tanggungan), *makfūl bih* (obyek tanggungan), dan *sighāt 'aqd* (pernyataan '*ijāb* dan *qabūl*').¹¹

1. *Kāfil*.

Ulama fiqh mensyaratkan seorang *kāfil* harus cakap melakukan tindakan hukum (*ahliyah al-'aqd*) yaitu baligh, berakal sehat dan mampu melaksanakan tatanan agama dalam pengelolaan harta, karena *Kafalah* merupakan sebuah tindakan yang berkenaan dengan harta. Sehingga akad *Kafalah* tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang *sāfih* atau orang yang terhalang untuk melakukan transaksi (*mahjūr 'alaih*). Karena bersifat *charity*, akad *Kafalah* harus dilakukan oleh seorang *kāfil* dengan penuh kebebasan, tanpa adanya paksaan. *Kāfil* memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan pertanggungan.

2. *Makfūl 'anhu* (tertanggung).

Dia adalah orang yang berhutang, syarat utama yang harus melekat pada diri *makfūl 'anhu* adalah kemampuannya menerima obyek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya dan dikenal baik oleh pihak *kāfil*.

Dalam masalah tanggungan tidak disyaratkan meminta izin dari pihak tertanggung, karena melunasi hutang pihak lain tanpa izinya dapat dibenarkan, bahkan kesediaan melunasi pihak lain merupakan tindakan mulia. Alasan lainnya, ulama' telah sepakat bahwa menanggung beban utang mayat adaalah sah. Maka adanya tanggungan tidak harus diketahui oleh tertanggung.

3. *Makfūl lahu* (penerima tanggungan)

Makfūl lahu (penerima tanggungan) disyaratkan baligh, berakal dan dikenali oleh *kāfil* guna memastikan bahwa pertanggungan yang menjadi bebannya mudah untuk dipenuhi. Demikian pula *makfūl lahu* sebagai orang yang memiliki piutang harus mengenal penjamin (*kāfil*), karena

¹¹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Shāfi'ī al-Muyassar*, 158.

karakter manusia dalam pembayaran hutang ditinjau dari segi mudah dan sulitnya penagihan hutang bermacam-macam.

4. *Makful bih* (obyek pertanggungan/kekayaan atau piutang yang menjadi jaminan).

Obyek pertanggungan disyaratkan; *pertama*, merupakan tanggungan bagi *makful 'anhu*, berupa hak yang sudah pasti mengikat pada saat akad berlangsung, sehingga penanggungan perkara yang belum wajib hukumnya tidak sah, misalnya menjamin harga atas transaksi barang sebelum serah terima; *kedua*, obyek pertanggungan berupa hak milik yang telah mengikat atau paling tidak statusnya akan mengikat, misalnya penanggungan harga pembelian barang dalam masa khayar adalah sah karena harga tersebut akan mengikat; *ketiga*, obyek tanggungan harus diketahui jelas baik jenis, kadar, sifat dan bentuknya. Tidak boleh menanggung obyek pertanggungan yang tidak jelas (*majhul*). Namun demikian, sebagian ulama' fiqh membolehkan menanggung obyek yang bersifat *majhul*. Hal ini disandarkan pada hadith Rasulullah s.a.w., "*barang siapa dari orang-orang mukmin yang meninggalkan tanggungan hutang, maka pembayarannya menjadi tanggunganku*". Berdasarkan hadith ini, nilai obyek pertanggungan yang dijamin Rasulullah s.a.w. bersifat *majhul*, dengan demikian diperbolehkan.

5. *Sighat 'aqd*

Sighat Kafalah bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan "aku akan menjadi penjaminmu" atau "saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu terhadap seseorang" atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama' tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diucapkan dalam akad *Kafalah*, semuanya dikembalikan kepada adat kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban.¹²

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 249.

Macam-Macam *al-Kafalah*

Secara garis besar, akad *Kafalah* dapat dibedakan menjadi dua : *Kafalah bi al-māl* dan *Kafalah bi al-nafs*.

1. *Kafalah bi al-māl* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang atau *Kafalah* yang berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh *kāfil* dengan pemenuhan berupa harta. Akad *Kafalah bi al-māl* akan berakhir ketika obyek pertanggungan (*makfūl bihu*) sudah terbayarkan kepada penerima tanggungan (*makfūl lahu*), baik oleh tertanggung (*makfūl 'anhu*) atau oleh pihak penanggung (*kāfil*). Pihak penerima tanggungan melakukan hibah atas obyek pertanggungan, baik kepada pihak tertanggung ataupun kepada *kāfil*. Atau juga adanya pembebasan tanggungan atau hal lain yang disamakan dengan hal itu, dari pihak penerima tanggungan (*makfūl lahu*). *Kafalah bi al-māl* ini dibedakan menjadi tiga macam;
 - a. *Kafalah bi al-dayn* yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggung jawab orang lain. Hutang yang menjadi obyek *Kafalah* disyaratkan; *pertama*, hutang telah pasti pada waktu jaminan tersebut diberikan apabila hutang itu belum pasti, maka *Kafalah*-nya dianggap tidak sah, *kedua*, hutang diketahui oleh *kāfil*.
 - b. *Kafalah bi al-'aīn aw bi al-taslīm* (*Kafalah* atas suatu barang maupun penyerahannya), yaitu kewajiban *kāfil* untuk menyerahkan benda-benda tertentu yang berada di tangan orang lain. Seperti menyerahkan barang yang telah dijual kepada seseorang yang pada saat jual beli terjadi ternyata barang tersebut berada di tangan *ghāsib*.
 - c. *Kafalah bi al-aīb*, maksudnya adalah *Kafalah* atas barang yang telah terjual (dibeli seseorang) atas bahaya atau resiko cacat yang mungkin terjadi atas barang tersebut, karena waktu yang terlalu lama atau karena suatu hal lainnya, maka ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti

barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.¹³

2. *Kafalah bi al-nafs*, merupakan akad pemberian jaminan atas diri (*personal guarantee*). Yaitu kewajiban *kafil* untuk menghadirkan seseorang ke hadapan orang yang mempunyai hak (*makful lahu*). Sebagai contoh dalam praktik perbankan, seorang nasabah mendapat pembiayaan dengan jaminan reputasi dan nama baik seseorang atau tokoh masyarakat. Walaupun secara fisik pihak bank tidak memegang jaminan, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah mengalami kesulitan.

Menurut sebagian ulama fiqh *Kafalah bi al-nafs* adalah kesediaan menghadirkan tertanggung (*makful 'anhu*) dihadapan pihak penerima tanggungan (*makful lahu*) untuk suatu tujuan dengan seizin tertanggung¹⁴. *Kafalah* ini dibolehkan jika pertanggungan tersebut menyangkut persoalan hak manusia sebab *Kafalah* ini hanya menyangkut badan dan bukan menyangkut harta. *Kafalah* jiwa ini sudah berlaku sejak permulaan Islam dan selanjutnya menjadi ijma para ulama

Akad *Kafalah bi al-nafs* akan berakhir ketika obyek jaminan (*makful bihi*) telah menyerahkan diri dan hadir di hadapan *makful lahu*, dan menyelesaikan akad pertanggungan. Demikian juga apabila *kafil* (penjamin/penanggung) mendapatkan pembebasan dari *makful lahu*, maka akad *Kafalah* berakhir atau ketika *makful 'anhu* meninggal dunia.

Implementasi Kafalah

Kafalah dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk, yaitu; pertama, dengan cara *tanjiz* (*kafalah al-munjazah*), yaitu *kafalah* yang cara penjaminannya dilakukan seketika dan tanpa dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Seperti seseorang mengatakan, “saya tanggung dan saya jamin si Fulan sekarang”.

¹³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: Putra Media Nusantara-PNM, 2010), 288.

¹⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Shāfi'ī al-Muyassar*, 173.

Kafalah dengan cara *tanjiz* ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan semenjak itu *kafil* mengikatkan diri kepada hutang tersebut baik dalam penyelesaiannya, penundaan pembayarannya maupun pembayaran cicilannya; *kedua*, dengan cara *ta'liq* (*kafalah al-muallaqah*), yaitu *kafalah* yang pelaksanaan jaminannya dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang disyaratkan atau digantungkan kepada suatu hal tertentu, seperti : “Jika engkau member kepercayaan kepada si A untuk memimpin usaha itu maka aku menjamin untuknya”; *ketiga*, dengan cara *tauqit* (*kafalah al-muallaqat*), yaitu *Kafalah* yang pelaksanaannya jaminannya dibayar dengan dikaitkan pada waktu tertentu. Seperti pernyataan seseorang : “jika ditagih pada bulan Ramadhan, maka aku yang akan menanggung pembayarannya”. Apabila akad telah berlangsung maka *makful lahu* boleh menagih kepada *kafil* atau kepada *makful 'anh* pada waktu yang telah ditentukan.

Fee Pada akad Kafalah Menurut Pemikiran Para Ulama

Kafalah adalah akad *tabarru'* atau kebajikan yang akan diberi pahala bagi *kafil* karena ia merupakan akad saling membantu dalam kebaikan. Lebih baik jika *tabarru'* tersebut berlangsung tanpa imbalan, namun bila pihak yang dibantu memberi hibah atau hadiah kepada *kafil* sebagai imbalan/balasan atas kebaikan yang telah diberikan, maka diperbolehkan.

Wahbah al-Zuhayli menyatakan, bahwa *kafalah* yang berkembang saat ini, banyak yang didasari adanya upah atas jasa *kafil*, karena adanya kesulitan untuk mencari orang yang dengan suka rela menjadi penjamin orang lain. Jika *kafil* mensyaratkan adanya upah atas *kafalah* yang dilakukannya, sementara tidak ditemukan orang yang mau bertabarru' secara cuma-cuma, maka ia boleh membayar upah atas *kafalah* tersebut. Kebolehan ini oleh Wahbah Zuhayli dianalogikan pada kebolehan mengambil upah dalam mengajarkan al-Qur'an atau ilmu-ilmu Islam yang lain.¹⁵

¹⁵Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, Vol. V, (Beirut : Dār al-Fikr, 1989), 161.

Menurut Mustafa Abdullah al-Hamsyari, mengutip pendapat Imām al-Shafi’i yang menilai pemberian uang kepada orang yang ditugaskan untuk mengadukan suatu masalah atau mempersembahkan sesuatu kepada raja tidak dapat dianggap suap (*rishwah*), tetapi dianggap sebagai hadiah (*ju’alah*), sebagai balasan atas upaya dan perjalanannya. Ulama’ kontemporer lain, ‘Abdul Sa’i al-Mirri mengatakan, bahwa seorang penjamin haruslah mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya sebagai penjamin.¹⁶ Pendapat ini membuka peluang dimasukkannya pertimbangan besarnya resiko yang harus di tanggung *kafil* (penjamin) dalam memperhitungkan upahnya.

Konsep Asuransi Takaful Pengertian Asuransi Takaful

Asuransi takaful terdiri dari dua kalimat yaitu, asuransi dan takaful. Asuransi dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-ta’mīn* (التامين) yang diambil dari kata dasar *āmana* (أَمَنَ) memiliki makna menjamin perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas rasa takut. Sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur’an surat al-Quraish ayat 4, sebagai berikut :

وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“ Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”.¹⁷

Men-*ta’mīn*-kan sesuatu berarti seseorang membayar atau menyerahkan sejumlah uang tertentu agar ia dan ahli warisnya mendapat sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati , atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Dengan kata lain, seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya atau hartanya.¹⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 memberi pengertian asuransi adalah suatu perjanjian, dengan

¹⁶ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 107.

¹⁷ QS. al-Quraish [106] : 4.

¹⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari’ah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 28.

mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.¹⁹

Istilah *takaful* dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *kafala-yakfulu-takāfala-yatakāfalu-takāful*, yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Kata *takāful* tidak dijumpai dalam al-Qur'an, namun demikian ada sejumlah kata yang seakar dengan kata *takāful*, seperti dalam QS. Tāha (20): 40

.....هل أدُّلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ.....

“Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya ?...”²⁰

Apabila kita memasukan asuransi takaful ke dalam lapangan kehidupan muamalah, maka asuransi takaful mengandung pengertian “saling menanggung resiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu sama lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing”. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi takaful berkaitan dengan unsur saling menanggung resiko diantara para peserta asuransi, di mana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya.²¹ Tanggung menanggung resiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut. Perusahaan asuransi takaful hanya bertindak sebagai fasilitator yang saling menanggung di antara para peserta asuransi. Hal inilah salah satu yang membedakan antara asuransi takaful dengan asuransi konvensional, di mana

¹⁹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita,2002), 77.

²⁰ QS. Tāha [20] : 40.

²¹ Rahmat Husein, *Asuransi Takaful Selayang Pandang Dalam Wawasan Islam Dan Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE- UI,1997), 234.

dalam asuransi konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.²²

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syari'ah, memberikan definisi bahwa asuransi syari'ah (*ta'mun takāful, taḍammun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan polapengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui '*aqad* (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.²³

Kajian Sejarah Asuransi Takaful

Lembaga asuransi sebagaimana dikenal saat ini sesungguhnya tidak dikenal pada masa awal Islam, sehingga banyak literatur Islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktek muamalah yang dibenarkan. Meskipun tidak dikenal secara jelas tentang lembaga asuransi pada masa awal Islam, akan tetapi terdapat beberapa aktivitas dari kehidupan pada masa Rasulullah yang mengarah pada prinsip-prinsip umum asuransi. Misalnya konsep tanggung jawab bersama yang disebut dengan sistem '*aqilah*. Sistem tersebut telah berkembang pada masyarakat Arab, jauh sebelum Islam datang. Kemudian pada zaman Rasulullah SAW. sistem tersebut dipraktikkan di antara kaum Muhajirin dan Anṣar. Sistem '*aqilah*²⁴ adalah sistem menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan yang di kenal sebagai

²² H.A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 120.

²³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

²⁴ '*Aqilah* dapat pula diartikan sebagai iuran darah yang dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki secara gotong royong atau berkelompok dari si pelaku pembunuhan untuk menanggung pembayaran *diyāt* pada keluarga korban . Sedangkan *diyāt* merupakan denda berupa harta yang harus dibayar akibat melakukan tindak pidana pembunuhan, melukai atau menghilangkan fungsi tubuh atau tindak pidana lainnya. Lihat Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Shāfi'ī al-Muyassar*, Jilid III, 193-211.

kunz.²⁵ Tabungan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya.²⁶

Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan asuransi takaful tidak dapat dilepaskan dari keberadaan asuransi konvensional yang telah ada sejak lama yang mayoritas dikendalikan oleh non muslim. Sistem operasional Asuransi konvensional disinyalir oleh kebanyakan ulama, sarat dengan unsur *gharār*,²⁷ *maisīr*,²⁸ dan *ribā*,²⁹ sehingga kebanyakan dari mereka menghukumi haram. Seperti Yūsuf Qarḍāwī, Sayyid Sābiq, ‘Abdullāh al-Qalqīlī, ‘Abdul Wāhab Khalāf, Muḥammad Yūsuf Mūsā, Mustafā Aḥmad al-Zarqā’ dan Muḥammad Najetullāh al-Ṣiddiqī.³⁰

Atas dasar pertimbangan bahwa asuransi konvensional hukumnya adalah haram, maka kemudian dirumuskan untuk membentuk asuransi yang bisa terhindar dari unsur *gharār*, *maisīr*

²⁵ Ide dasar dari ‘*aqīlah* adalah siap untuk melakukan kontribusi financial atas nama pelaku pembunuhan untuk membayar *diyāt* yang dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat. Umar Bin Khattab dicatat sebagai orang pertama yang mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara professional setiap wilayah di mana orang-orang yang telah terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

²⁶ Rahmat Husein, *Asuransi Takaful Selayang Pandang Dalam Wawasan Islam Dan Ekonomi*, 234.

²⁷ *Gharār* adalah tidak jelas/samar yang dalam konteks asuransi konvensional perjanjian antara tertanggung dan penanggung yang tercantum dalam polis asuransi tidak menjelaskan dari mana si tertanggung akan memperoleh ganti rugi apabila mendapat musibah. Sementara perjanjian dalam Islam segala unsur yang mengikat kedua pihak dari suatu akad harus transparan. Selain itu jika tertanggung menghentikan pembayaran preminya sebelum kurun waktu yang ditentukan, maka uang premi yang telah dibayarkan akan menjadi hangus. Dalam kasus ini, salah satu pihak mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain merupakan perbuatan dzalim yang dilarang Islam. Mustafa Kamal (ed), *Wawasan Islam dan Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997), 238-239.

²⁸ Unsur *maisīr* timbul sebagai konsekuensi adanya unsur *gharār*.

²⁹ *Ribā*, karena dana yang diinvestasikan oleh perusahaan asuransi melalui mekanisme yang tidak pasti pada sektor yang dibenarkan Islam.

³⁰ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan dan Parasuransian Syari’ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 124.

dan *ribā* yang diharamkan Islam. Dengan adanya keyakinan umat Islam di dunia dan keuntungan yang diperoleh melalui konsep syari'ah, lahirlah berbagai perusahaan asuransi syari'ah.

Gagasan dan pemikiran didirikannya asuransi berlandaskan syari'ah sebenarnya sudah ada sebelum berdirinya takaful dan makin kokoh setelah diresmikannya Bank Muamalah Indonesia pada tahun 1991. Dengan beroperasinya bank-bank syari'ah dirasakan kebutuhan akan jasa asuransi yang berlandaskan syari'ah pula. Maka Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian Asuransi Takaful dengan menyusun tim pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). Akhirnya pada tanggal 25 Agustus 1994 Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi.³¹

Prinsip Dasar Asuransi Takaful

Prinsip utama dalam asuransi takaful adalah *ta'āwanū 'alā al-birri wa al-taqwā*³² dan *al-ta'mīn* (rasa aman). Kedua prinsip ini menjadikan para peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu sama lain saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad *takafulī* (saling menjamin), bukan akad *tabādulī* (saling menukar/pertukaran) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.³³

Para Ekonom Muslim mengemukakan beberapa prinsip asuransi takaful, yaitu:

1. Prinsip tolong menolong (*ta'āwun*) atau saling membantu, yang berarti diantara para peserta asuransi takaful saling membantu dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

³¹ Ibid., 126.

³² Q.S. al-Maidah [5] : 2.

³³ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan dan Perasuransian Syari'ah*, 132.

2. Saling bertanggung jawab, yaitu para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan ikhlas adalah ibadah
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti para peserta berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya.

Akad Yang Membentuk Asuransi Takaful

Asuransi takaful sebagai satu bentuk kontrak tidak dapat lepas dari akad yang membentuknya, dimana dalam prakteknya asuransi takaful melibatkan para pihak yang terikat perjanjian sehingga timbul hak dan kewajiban antara para peserta asuransi dengan perusahaan asuransi.

Akad memiliki bentuk yang bervariasi tergantung dari aspek mana meninjaunya. Jika ditinjau dari aspek pertukaran hak (*tabādul al-'uquq*) akad dibagi menjadi tiga macam yaitu :

1. '*Aqd mu'āwwaḍāh* (akad pertukaran), yaitu akad yang didasarkan atas kewajiban saling mengganti antara kedua belah pihak yang terlibat, misalnya jual beli dan *ijārah*.
2. '*Aqd tabarru'āt*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, misalnya akad *hibah* dan *i'ārah*.
3. Akad yang *tabarru'āt* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awwaḍāh* pada akhirnya, seperti *qirāḍ* dan *kafālah*.

Akad *tabarru'āt* pada umumnya bersifat tidak *luzūm* (mengikat), sehingga kedua belah pihak atau salah satu pihak dapat melepaskan diri dari ikatan akad dan membatalkannya secara sepihak tanpa menunggu persetujuan pihak yang lain, seperti pada akad *wādi'ah* dan *'ariyah*. Ketiadaan sifat *luzūm* dalam beberapa akad adakalanya secara mutlak dan terkadang disandarkan dengan keadaan tertentu atau akad yang hukum asalnya *ghairu lāzim* tetapi bisa menjadi lazim dalam keadaan

tertentu.³⁴ Seperti pada akad *Kafālah*, *wakālah*, *wasiat* dan *hibah*. Akad jenis ini hukum asalnya adalah bersifat tidak mengikat (*ghairu lāzim*) akan tetapi bisa menjadi *lāzim* apabila berhubungan dengan pihak ketiga atau mengikuti kondisi tertentu. Misalnya: akad *Kafālah* tidak dapat dipaksakan dan tidak dapat pula dibatalkan tanpa persetujuan pihak ke tiga.

Berdasarkan bentuk akad tersebut di atas, maka akad *takafuli* termasuk akad yang bermula *tabarru'* dan berakhir dengan *mu'āwwaḍah*. Dikatakan *tabarru'* karena dalam premi yang dibayar oleh peserta sebagian dialokasikan ke dalam rekening sosial yang bertujuan untuk saling menanggung (*takaful*) diantara para peserta asuransi yang mengalami musibah atau kerugian. Sedangkan sebagian dana yang lain diinvestasikan dalam wujud usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (*profit*) dengan menggunakan akad *muḍārabah*. Karena landasan awal dari akad *muḍārabah* adalah prinsip *profit and loss sharing*, maka keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai dengan porsi (*nisbah*) yang disepakati. Sebaliknya jika dalam investasinya mengalami kerugian (*loss* atau *negative return*) maka kerugian tersebut ditanggung bersama antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi.

Dari sini dapat dipahami, bahwa ada dua konsep dasar akad yang dipakai dalam perusahaan asuransi takaful, yaitu *Kafālah* (konsep pertanggung-jaminan) dan *muḍārabah* (bagi hasil).³⁵ Maka perusahaan Asuransi Takaful dapat digambarkan sebagai syarikat perkongsian untung-rugi antara syarikat dengan anggota-anggotanya yang mana kedua belah pihak bersepakat untuk saling menjamin atas kerugian atau musibah yang mungkin menimpa salah satu anggotanya. Namun, meskipun ada dua konsep dasar akad dalam Asuransi Takaful yaitu *Kafālah* dan *muḍārabah*, tulisan ini hanya mengkaji aplikasi *Kafālah*-nya saja.

³⁴ Mustafā Aḥmad al-Zarqā', *al-Fiqh al-Islāmī wa fi Ṭawbih al-Jadīd*, Juz 1, (Damaskus : al-Adib, 1968), 448.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, "Asuransi dalam Perspektif Islam", Mustafa Kamal (ed), *Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai*, 261.

Aplikasi Kafalah Pada Asuransi Takaful

Takaful pada dasarnya merupakan usaha kerjasama saling melindungi dan menolong antar peserta dalam menghadapi kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana. Perusahaan asuransi takaful diberi kepercayaan (*amānah*) oleh para peserta untuk mengelola premi para peserta, mengembangkan dengan cara yang halal, memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah sesuai perjanjian.

Pengelolaan dana asuransi takaful terdapat dua sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Untuk pengelolaan dana asuransi dengan unsur tabungan mekanisme pengelolannya yaitu setiap premi takaful yang telah diterima akan dimasukkan ke dalam dua rekening:³⁶

1. Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta
2. Rekening khusus/*tabarru'* (*charity account*) yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk menjamin peserta lain atau membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris, apabila ada diantara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.

Premi takaful akan disatukan ke dalam "kumpulan dana peserta" yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syari'ah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *mudārabah* yang disepakati bersama misalnya 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan takaful.

Atas bagian keuntungan milik peserta (70%) akan ditambahkan kedalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Selanjutnya akan diberikan kepada peserta dalam bentuk manfaat takaful (klaim) apabila :³⁷

³⁶ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah*, 140.

³⁷Muhammad Syafi'i Antonio, "Asuransi dalam Perspektif Islam", 258.

1. Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima:
 - a. Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
 - b. Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungannya. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus/*tabarru'* para peserta yang memang disediakan untuk itu.

Pada kasus tersebut perhitungan klaim dan aplikasi *Kafalah*nya dapat dicontohkan sebagai berikut :

Usia peserta Asuransi Takaful	: 30 tahun
Masa Pertanggungan (klaim)	: 10 tahun
Angsuran (premi) per tahun	: Rp. 1.000.000,-
Rekening investasi peserta (98%)	: 98% x Rp. 1.000.000,- = Rp. 980.000,-
Rekening khusus (<i>tabarru'</i>) (2%)	: 2 % x Rp. 1.000.000,- = Rp. 20.000,-
Rasio bagi hasil keuntungan	: 70 % untuk peserta dan 30 % untuk perusahaan

Apabila peserta meninggal dunia pada tahun ke-5 masa angsuran, maka:

- Jumlah rekening peserta, Rp. 980.000,- x 5	= Rp. 4.900.000,-
- Keuntungan dari bagi hasil selama 5 tahun	= Rp. 400.000,-
- Sisa premi yang belum dibayar, Rp. 1.000.000,-	= Rp. 5.000.000,-

Jumlah klaim yang diterima oleh ahli warisnya = Rp. 10.300.000,-

Kafalah yang dapat diimplementasikan pada kasus tersebut adalah *Kafalah bi al-dayn*, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggung jawab orang lain. Hutang

yang menjadi obyek *Kafalah* disyaratkan, (1) hutang telah pasti pada waktu jaminan tersebut diberikan, (2) hutang diketahui oleh *kāfil*.

Bila ditinjau dari aspek pemenuhan unsur-unsur *Kafalah* maka dapat diidentifikasi bahwa *kāfil* (penjamin) adalah para peserta asuransi yang secara bersama-sama menjamin peserta lain yang sedang terkena musibah. *Makful 'anhu* pada kasus ini adalah peserta asuransi yang meninggal dunia. *Makful bih*-nya adalah hutang *makful 'anhu* kepada perusahaan asuransi berupa sisa premi yang belum terbayar. Sedangkan pihak penerima jaminan (*makful lahu*) adalah perusahaan asuransi takaful.

Para ulama mensyaratkan bahwa obyek *Kafalah* (*makful bih*) harus diketahui oleh *kāfil* (penjamin), namun pada aplikasinya di perusahaan asuransi takaful sulit terealisasi dikarenakan peserta asuransi terdiri dari berbagai kalangan masyarakat yang tidak mengenal satu sama lain. Namun demikian dapat di atasi dengan memposisikan pihak syarikat (perusahaan asuransi) sebagai mediator antara *kāfil* dengan *makful 'anhu*.

2. Peserta masih hidup hingga masa pertanggunganaan selesai (misalnya setelah sepuluh tahun). Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima :
 - a. Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi
 - b. Kelebihan dari rekening khusus/*tabarru'* setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan

Perhitungan klaimnya (manfaat takaful) dapat dicontohkan sebagai berikut :

- Jumlah rekening peserta : Rp. 980.000
x 10 = Rp. 9.800.000,-
- Keuntungan dari bagi hasil untuk 10 tahun
= Rp. 1.800.000,-
- Rekening khusus (*tabarru'*) jika ada
= "x"

Jumlah klaim yang akan diterima oleh yang bersangkutan
: Rp. 11.600.000,-

Jika peserta masih hidup hingga masa pertanggungan jatuh tempo maka aplikasi *Kafalah*-nya dapat menggunakan cara *ta'liq* (*kafalah al-mu'allaqah*), yaitu *Kafalah* yang pelaksanaan jaminannya dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang disyaratkan atau digantungkan kepada suatu hal tertentu. Misalnya peserta asuransi menyatakan "bahwa dia akan menjamin peserta lain yang mendapat musibah jika ia masih menjadi peserta asuransi hingga habis masa pertanggungan". Maka pada posisi ini dia berkedudukan sebagai *kafil* yang menjamin peserta lain (*makful 'anhu*) apabila ada yang mendapat musibah atau meninggal dunia. Untuk melunasi sisa premi yang menjadi tanggungjawabnya (*makful bihi*) melalui dana *tabarru'* yang telah terkumpul kepada perusahaan asuransi sebagai pihak yang menerima jaminan (*makful lahu*).

3. Peserta mengundurkan diri sebelum jatuh tempo (sebelum masa pertanggungan selesai). Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian dari hasil keuntungan investasi. Misal : peserta mengundurkan diri pada tahun ke-5 masa angsuran, maka:

- Jumlah rekening peserta Rp. 980.000- x 5
= Rp. 4.900.000,-
- Keuntungan bagi hasil selama 5 tahun
= Rp. 500.000,-
- Jumlah klaim yang diterima oleh yang bersangkutan :
Rp. 5.400.000,-

Jika peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai maka akad *Kafalah*-nya berakhir atau batal karena akad *Kafalah* merupakan akad *tabarru'at* yang hukum asalnya bersifat tidak mengikat meskipun tidak secara mutlak. Artinya peserta asuransi dapat mengakhiri

masa pertanggungannya kapan saja selama yang dikehendaki dengan persetujuan pihak ketiga yaitu penerima jaminan (*makfūl lahu*).

Adapun *Kafālah* yang telah terjadi sebelum dibatalkannya masa pertanggungan, tidak berlaku surut artinya *Kafālah* yang pernah dilakukan selama masih menjadi peserta asuransi tidak menjadi batal dengan mundurnya peserta asuransi. Sehingga dana tabarru yang telah digunakan untuk menjamin peserta lain yang terkena musibah tidak dapat diambil kembali. Pada posisi ini peserta yang mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan berakhir telah menjadi *kāfil* (penjamin) terhadap peserta lainnya yang terkena musibah sebagai orang yang dijamin (*makfūl 'anhu*) kepada perusahaan asuransi takaful sebagai pihak penerima jaminan (*makfūl lahu*).

Berdasarkan analisis terhadap tiga skenario pembayaran klaim asuransi (manfaat takaful) tersebut di atas, dapat diketahui aplikasi *Kafālah* pada asuransi takaful bervariasi tergantung pada kondisi tertentu. Dimana para peserta asuransi dimungkinkan dapat menjadi *kāfil* (penjamin) terhadap peserta lain yang terkena musibah maupun sebagai orang yang dijamin (*makfūl 'anhu*) jika dirinya yang mendapat musibah. Sedangkan pihak perusahaan asuransi takaful sebagai mediator antar peserta tetap menempati posisi sebagai pihak yang menerima jaminan (*makfūl lahu*).

Kafālah yang diaplikasikan pada asuransi takaful secara umum berbentuk *Kafālah bi al-māl* yang merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang atau *Kafālah* yang berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh *kāfil* dengan pemenuhan berupa harta.

Kesimpulan

Aplikasi *Kafālah* pada Asuransi Takaful berbentuk *kafālah bi al-māl* dengan mengikuti tiga skenario pembayaran klaim (manfaat takaful) sebagai berikut :

1. Jika peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), maka *Kafālah* yang dapat diaplikasikan adalah *Kafālah bi al-dayn* yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggung jawab orang lain. Bagi peserta yang meninggal dunia dalam masa pertanggungan menjadi orang yang ditanggung (*makfūl 'anhu*). Sedangkan peserta lainnya secara bersama-sama menjadi *kāfil* (penjamin) untuk melunasi hutang *makfūl 'anhu* berupa sisa premi yang belum terbayar sebagai *Makfūl bihinya*. Sedangkan pihak penerima jaminan (*makfūl lahu*) adalah perusahaan asuransi takaful. Para 'ulama mensyaratkan bahwa obyek *Kafālah (makfūl bih)* harus diketahui oleh *kāfil* (penjamin), namun pada aplikasinya di perusahaan asuransi takaful sulit terealisasi dikarenakan peserta asuransi terdiri dari berbagai kalangan masyarakat yang tidak mengenal satu sama lain. Namun demikian dapat di atasi dengan memposisikan pihak syarikat (perusahaan asuransi) sebagai mediator antara *kāfil* dengan *makfūl 'anhu*.
2. Jika peserta masih hidup hingga masa pertanggungan selesai maka aplikasi *Kafālah*-nya dapat menggunakan cara *ta'liq (kafālah al-muallaqah)*, yaitu *Kafālah* yang pelaksanaan jaminannya dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang disyaratkan atau digantungkan kepada suatu hal tertentu. Maka pada posisi ini dia berkedudukan sebagai *kāfil* yang menjamin peserta lain (*makfūl 'anhu*) apabila ada yang mendapat musibah atau meninggal dunia. Untuk melunasi sisa premi yang menjadi tanggungjawabnya (*makfūl bihi*) melalui dana *tabarru'* yang telah terkumpul kepada perusahaan asuransi sebagai pihak yang menerima jaminan (*makfūl lahu*).
3. Jika peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai maka akad *Kafālah*-nya berakhir atau batal karena akad *Kafālah* merupakan akad *tabarru'āt* yang hukum asalnya bersifat tidak mengikat meskipun tidak secara mutlak. Artinya peserta asuransi dapat mengakhiri masa pertanggungannya kapan saja selama yang dikehendaki

dengan persetujuan pihak ketiga yaitu penerima jaminan (*makfūl lahu*).

Adapun *Kafālah* yang telah terjadi sebelum dibatalkannya masa pertanggungan, tidak berlaku surut artinya *Kafālah* yang pernah dilakukan selama masih menjadi peserta asuransi tidak menjadi batal dengan mundurnya peserta asuransi. Sehingga dana tabarru yang telah digunakan untuk menjamin peserta lain yang terkena musibah tidak dapat diambil kembali. Pada posisi ini peserta yang mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan berakhir telah menjadi *kāfil* (penjamin) terhadap peserta lainnya yang terkena musibah sebagai orang yang dijamin (*makfūl 'anhu*) kepada perusahaan asuransi takaful sebagai pihak penerima jaminan (*makfūl lahu*).

Daftar Pustaka

- 'Adhīm (al), Ḥamdi 'Abd. *Khitāb al-daman fi al-Bunūk al-Islamiyah*. Kairo: al-Ma'had al-'Alamī li al-Fikr al-Islamī, 1996.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. "Asuransi dalam Perspektif Islam". Mustafa Kamal (ed). *Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan dan Parasuransian Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dzajuli, H.A. dan Yadi Janwari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.
- Husein, Rahmat. *Asuransi Takaful Selayang Pandang Dalam Wawasan Islam Dan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1997.

- Jazīrī (al), ‘Abdurrahmān. *al-Fiqh ‘Ala Madhahib al-‘Arba‘ah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Kamal, Mustafa (ed). *Wawasan Islam dan Ekonomi, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997.
- Karim, Adiwarmān A. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Lupiyoadi, Rambat. “Konsep Asuransi: Wacana Islam Dan Kapitalis”. Mustafa Kamal (ed), *Wawasan Islam Dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara-PNM, 2010.
- Salūs, ‘Alī Aḥmad. *al-Kafālah wa Tadbīqatuha al-Mua’ssirah*. Kairo: Dār al-‘Itisām, 1987.
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2002.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syari’ah (Life and General)*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Zarqā’ (al), Mustafā Aḥmad. *al-Fiqh al-Islāmī wa fi Ṭawbih al-Jadīd*, Juz 1. Damaskus : al-Adib, 1968.
- Zuhaylī (al), Waḥbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, Vol. V. Beirut : Dār al-Fikr, 1989.
- Zuhaylī (al), Waḥbah. *al-Fiqh al-Shāfi’ī al-Muyassar*. Edisi Indonesia : Fiqh Imam Syafi’i, terj. Moh. Afifi. Jakarta: al-Mahira, 2010.